



P E N E T A P A N
Nomor 511/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Lilis Rohayati, Lahir di Cianjur tanggal 7 Agustus 1970, NIK : 3217064708700009, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Bunisari RT. 003 RW. 011 Kel / Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sutarsa, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Batu Indah I No. 24 Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 5 Desember 2022 dalam Register Nomor 511/Pdt.P/2022/PN Blb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bandung Barat, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon / Lilis Rohayati;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama : Hanhan Suhandi, di Cianjur Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 292/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun – Cianjur – Jawa Barat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas, telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - Sri Herliani, perempuan, saat ini berumur 34 tahun;



- Dhea Hanziang Listiani Lestari, saat ini berumur 28 tahun;
- Monika Permatasari, perempuan, lahir di Bandung tgl 22 Februari 1998 (saat ini berumur 24 tahun);
- Trizky Tryramdani, laki-laki, lahir di Cianjur pada tanggal 6 Oktober 2006. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7783/Istimewa/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat (saat ini berumur 16 tahun);

4. Bahwa saat ini suami Pemohon / Hanhan Suhandi, telah meninggal dunia di Cimahi pada tanggal 19 Februari 2020. Sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3217-KM-06082020-0001 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;

5. Bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon, maka para ahli warisnya adalah Pemohon / selaku Isteri beserta anak-anaknya, sesuai dengan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor : 474.3/166/WRS/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, lengkapnya ahli waris dari almarhum suami Pemohon adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| - Lilis Rohayati | Pemohon / Isteri; |
| - Sri Herliani | anak; |
| - Dhea Hanziang Listiani Lestari | anak; |
| - Monika Permatasari | anak; |
| - Trizky Tryramdani | anak; |

6. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, almarhum suami Pemohon juga meninggalkan harta bersama berupa :

"Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 452 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Ngamprah, Desa Gadobangkong, Surat Ukur No. 4548/1997 Luas : 150 m2 tercatat atas nama : Nyonya Lilis Rohayati, Nyonya Sri Herliani, Nyonya Dhea Hanziang Listiani Lestari, Nona Monika Permatasari, Tuan Trizky Try Ramdani / Pemohon";

7. Bahwa harta tersebut diatas akan dijaminakan untuk biaya pendidikan anak-anak serta untuk modal usaha, namun demikian karena ada 1 (satu) orang anak Pemohon, yang masih dibawah umur, yang bernama : Trizky Tryramdani, maka terlebih dahulu perlu ditunjuk yang mewakilinya melakukan perbuatan hukum;



8. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari 1 (satu) orang anaknya yang belum dewasa, yang bernama : Trizky Tryramdani, berkeinginan ditetapkan selaku orang tua yang diberi kekuasaan untuk mewakili perbuatan hukum dari satu orang anaknya yang belum dewasa tersebut diatas;

9. Bahwa untuk maksud diatas terlebih dahulu melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Kls 1A Bale Bandung di Kabupaten Bandung;

Maka : Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Hakim yang memeriksa & mengadili dalam perkara permohonan ini, berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama : Lilis Rohayati, selaku orang tua yang diberi kekuasaan terhadap 1 (satu) orang anaknya yang masih dibawah umur, yang bernama : Trizky Tryramdani, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum;
3. Memberi ijin kepada Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri serta mewakili 1 (satu) orang anaknya yang masih dibawah umur, yang bernama : Trizky Tryramdani. Untuk menjaminkan terhadap harta berupa :
"Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 452 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Ngamprah, Desa Gadobangkong, Surat Ukur No. 4548/1997 Luas : 150 m2 tercatat atas nama : Nyonya Lilis Rohayati, Nyonya Sri Herliani, Nyonya Dhea Hanzhang Listiani Lestari, Nona Monika Permatasari, Tuan Trizky Try Ramdani";

4. Biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang Kuasanya Agus Sutarsa, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Batu Indah I No. 24 Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022, yang telah dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah Nomor W11.U6-1409HT.04.10 Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3217064708700009, atas nama Lilis Rohayati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 2 Oktober 2018, untuk selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 292/1987 antara Hanhan Suhandha dengan Lilis Rohayati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur pada tanggal 16 November 1987, untuk selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7783/ISTIMEWA/2011, atas nama Trizky Try Ramdani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 31 Maret 2011, untuk selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3217060508200012, atas nama kepala keluarga Lilis Rohayati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 5 Oktober 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3217-KM-06082020-0001, atas nama Hanhan Suhandha, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 6 Agustus 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Surat Keterangan Susunan Akhli Waris Nomor : 474.3/166/WRS/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Camat Ngamprah Kabupaten Bandung Barat tertanggal 2 September 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 452 Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tertanggal 18 Juni 1997, untuk selanjutnya diberi tanda P – 7;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 sampai dengan P – 7 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



1. Saksi Harna Wiharna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Pemohon menikah dengan Hanhan Suhanda pada tahun 1987 di Cidaun Kabupaten Cianjur dan pernikahannya telah dicatatkan;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Hanhan Suhanda dikaruniai 4 (empat) orang yaitu Sri Herliani saat ini berumur 34 tahun, Dhea Hanziang Listiani Lestari saat ini berumur 28 tahun, Monika Permatasari saat ini berumur 24 tahun dan Trizky Try Ramdani saat ini berumur 16 tahun;

Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2020;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kampung Bunisari Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 452 serta kontrakan yang berada di belakang rumah tersebut;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di PN Bale Bandung agar Pemohon diizinkan mewakili anak Pemohon yang belum dewasa bernama Trizky Try Ramdani karena Pemohon bersama-sama dengan anak Pemohon selaku ahli waris dari almarhum suami Pemohon bermaksud akan meminjam uang ke Bank Mandiri dengan menjaminkan tanah dan bangunan rumah tersebut;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Trizky Try Ramdani tersebut masih sekolah di Sekolah Menengah Atas;

Bahwa hasil menjaminkan tanah dan bangunan tersebut akan dipergunakan untuk biaya pendidikan anak Pemohon serta untuk modal usaha yakni untuk merenovasi kontrakan milik Pemohon;

Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mewakili anak Pemohon yang masih berusia dibawah umur / belum dewasa tersebut;

2. Saksi Ahmad Johari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Pemohon menikah dengan Hanhan Suhanda pada tahun 1987 di Cidaun Kabupaten Cianjur dan pernikahannya telah dicatatkan;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Hanhan Suhanda dikaruniai 4 (empat) orang yaitu Sri Herliani saat ini berumur 34 tahun, Dhea



Hanziang Listiani Lestari saat ini berumur 28 tahun, Monika Permatasari saat ini berumur 24 tahun dan Trizky Try Ramdani saat ini berumur 16 tahun;

Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2020;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kampung Bunisari Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 452 serta kontrakan yang berada di belakang rumah tersebut;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di PN Bale Bandung agar Pemohon diizinkan mewakili anak Pemohon yang belum dewasa bernama Trizky Try Ramdani karena Pemohon bersama-sama dengan anak Pemohon selaku ahli waris dari almarhum suami Pemohon bermaksud akan meminjam uang ke Bank Mandiri dengan menjaminkan tanah dan bangunan rumah tersebut;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Trizky Try Ramdani tersebut masih sekolah di Sekolah Menengah Atas;

Bahwa hasil menjaminkan tanah dan bangunan tersebut akan dipergunakan untuk biaya pendidikan anak Pemohon serta untuk modal usaha yakni untuk merenovasi kontrakan milik Pemohon;

Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mewakili anak Pemohon yang masih berusia dibawah umur / belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, bahwa agar diberikan izin kepada Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri serta mewakili 1 (satu) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Trizky Try Ramdani, untuk menjaminkan harta berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 452 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Ngamprah, Desa Gadobangkong, Surat Ukur No. 4548/1997 Luas : 150 m2 tercatat atas nama : Nyonya Lilis Rohayati, Nyonya Sri Herliani, Nyonya Dhea Hanziang Listiani Lestari, Nona Monika Permatasari, Tuan Trizky Try Ramdani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3217064708700009, atas nama Lilis Rohayati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 2 Oktober 2018 dan bukti P – 4 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 3217060508200012, atas nama kepala keluarga Lilis Rohayati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 5 Oktober 2021, disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Bunisari RT. 003 RW. 011 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dimana alamat tersebut diatas termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama anaknya Pemohon yang bernama Trizky Try Ramdani tersebut untuk menjaminkan harta bersama Pemohon dengan almarhum



suami Pemohon yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 452 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat (dahulu termasuk wilayah Kabupaten Bandung), Kecamatan Ngamprah, Desa Gadobangkong, Surat Ukur No. 4548/1997 Luas : 150 m2 tercatat atas nama : Nyonya Lilis Rohayati, Nyonya Sri Herliani, Nyonya Dhea Hanziang Listiani Lestari, Nona Monika Permatasari, Tuan Trizky Try Ramdani, secara bersama-sama dengan Pemohon dan ahli waris lainnya beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Bunisari RT. 003 RW. 011 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat (Bukti P – 1 dan P – 4);
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hanhan Suhandi pada tanggal 14 November 1987 di Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur (Bukti P – 2);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Hanhan Suhandi dikaruniai 4 (empat) orang yaitu Sri Herliani, S.Pt., Dhea Hanziang Listiani Lestari, Monika Permatasari dan Trizky Try Ramdani (Bukti P – 6);
- Bahwa anak keempat dari Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Trizky Try Ramdani lahir di Cianjur pada tanggal 6 Oktober 2006 (Bukti P – 3);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Hanhan Suhandi telah meninggal dunia di Cimahi pada tanggal 19 Februari 2020 (Bukti P – 5);
- Bahwa dalam perkawinan dengan Pemohon almarhum suami Pemohon memiliki harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 452 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat (dahulu termasuk wilayah Kabupaten Bandung), Kecamatan Ngamprah, Desa Gadobangkong, Surat Ukur No. 4548/1997 Luas : 150 m2 tercatat atas nama : Nyonya Lilis Rohayati, Nyonya Sri Herliani, Nyonya Dhea Hanziang Listiani Lestari, Nona Monika Permatasari, Tuan Trizky Try Ramdani (Bukti P – 7);
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon yang bernama Sri Herliani,



S.Pt., Dhea Hanziang Listiani Lestari, Monika Permatasari dan Trizky Try Ramdani merupakan ahli waris dari almarhum Hanhan Suhandha (bukti P – 6);

- Bahwa Pemohon bersama-sama dengan anak Pemohon selaku ahli waris dari almarhum suami Pemohon bermaksud untuk menjaminkan harta bersama tersebut;
- Bahwa hasil menjaminkan tanah dan bangunan tersebut akan dipergunakan untuk biaya pendidikan anak Pemohon serta untuk modal usaha yakni untuk merenovasi kontrakan milik Pemohon;
- Bahwa oleh karena salah satu anak Pemohon yaitu yang bernama Trizky Try Ramdani saat ini masih berusia dibawah umur / belum dewasa, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya memohon diberi izin untuk mewakili anak Pemohon tersebut dalam perbuatan hukum menjaminkan sebidang tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mewakili anak Pemohon yang masih berusia dibawah umur / belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan substansi permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menentukan bahwa;

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum tersebut dikehendaki atau dianggap dikehendaki;

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua adalah orang yang cakap untuk bertindak sekaligus mewakili anak-anaknya yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hanhan Suhandha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dimana anak yang keempat yang bernama Trizky Try Ramdani lahir di Cianjur pada tanggal 6 Oktober 2006, dimana anak keempat dari Pemohon dan suami Pemohon tersebut masih dibawah umur / belum dewasa yakni berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Cimahi pada tanggal 19 Februari 2020 dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri yaitu Pemohon dan 4 (empat) orang anak yaitu Sri Herliani, S.Pt., Dhea Hanzhang Listiani Lestari, Monika Permatasari dan Trizky Try Ramdani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas almarhum suami Pemohon memiliki harta berama yang diperoleh selama perkawinan dengan Pemohon diantaranya berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 452 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat (dahulu termasuk wilayah Kabupaten Bandung), Kecamatan Ngamprah, Desa Gadobangkong, Surat Ukur No. 4548/1997 Luas : 150 m² tercatat atas nama : Nyonya Lilis Rohayati, Nyonya Sri Herliani, Nyonya Dhea Hanzhang Listiani Lestari, Nona Monika Permatasari, Tuan Trizky Try Ramdani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Pemohon bersama-sama dengan anak-anak Pemohon selaku ahli waris dari almarhum suami Pemohon bermaksud untuk menjaminkan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 452 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat (dahulu termasuk wilayah Kabupaten Bandung), Kecamatan Ngamprah, Desa Gadobangkong, Surat Ukur No. 4548/1997 Luas : 150 m² tercatat atas nama : Nyonya Lilis Rohayati, Nyonya Sri Herliani, Nyonya Dhea Hanzhang Listiani Lestari, Nona Monika Permatasari, Tuan Trizky Try Ramdani, namun terkendala oleh salah satu anak dari Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Trizky Tryramdani belum dewasa / masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas anak Pemohon yang bernama Trizky Try Ramdani tersebut masih di bawah umur / belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga anak tersebut belum bisa melakukan perbuatan hukum perdata oleh karenanya perlu ditunjuk seorang

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berkuasa atas diri anak tersebut untuk mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum perdata guna menjaminkan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 452 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menentukan bahwa "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anak Pemohon bersama-sama dengan Pemohon dan ahli waris lainnya untuk menjaminkan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 452 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, dimana hasilnya akan dipergunakan untuk biaya pendidikan anak Pemohon serta untuk modal usaha yakni untuk merenovasi kontrakan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial dan karenanya patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon selaku Ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur / belum dewasa yang bernama Trizky Try Ramdani Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cianjur pada tanggal 6 Oktober 2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama anaknya tersebut;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur / belum dewasa yang bernama Trizky Try Ramdani tersebut bersama-sama dengan Pemohon dan ahli waris lainnya untuk menjaminkan dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta berupa :

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 452 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat (dahulu termasuk wilayah Kabupaten Bandung), Kecamatan Ngamprah, Desa Gadobangkong, Surat Ukur No. 4548/1997 Luas : 150 m2 tercatat atas nama : Nyonya Lilis Rohayati, Nyonya Sri Herliani, Nyonya Dhea Hanziang Listiani Lestari, Nona Monika Permatasari, Tuan Trizky Try Ramdani;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, oleh Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 511/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 5 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E.,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hendi Firlandy, S.E.,S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp. <u>50.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)